E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 5299-5320
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Analisis Pengaruh Capital Intensity, Dewan Komisaris, Dan Dewan Direksi Terhadap Tax Avoidance Di Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2022-2025

Vira Firma Erisya[1], Marsi Fella Rizki. S.E., M.Ak[2,]
[1,] Program Studi Akuntansi, Universitas Teknokrat Indonesia
e-mail: viraerisya18@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *capital intensity*, dewan direksi, dan dewan komisaris terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Sampel penelitian terdiri atas 12 perusahaan perbankan dengan total 48 observasi selama periode 2022–2025 yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. *Tax avoidance* diproksikan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), sedangkan variabel independen terdiri atas *capital intensity*, dewan direksi, dan dewan komisaris. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan *Random Effect Model* (REM) melalui bantuan EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dewan direksi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Secara simultan, *capital intensity*, dewan direksi, dan dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 5,18% menunjukkan bahwa kemampuan ketiga variabel independen dalam menjelaskan variasi *tax avoidance* masih relatif rendah.

Kata kunci: *Capital Intensity*, Dewan Direksi, Dewan Komisaris, *Tax Avoidance*, Perbankan.

Abstract

This study aims to analyze the effect of capital intensity*, board of directors, and board of commissioners on* tax avoidance *in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2022–2025 period. This study employs a quantitative approach using secondary data obtained from companies' financial statements and annual reports. The research sample consists of 12 banking companies with a total of 48 observations during the 2022–2025 period,*

selected using a purposive sampling *technique.* Tax avoidance *is proxied by the* Effective Tax Rate *(ETR), while the independent variables consist of* capital intensity*, board of directors, and board of commissioners. The data were analyzed using panel data regression with the* Random Effect Model *(REM) using EViews 12. The results show that* capital intensity *has no significant effect on* tax avoidance*, the board of directors has a negative and significant effect on* tax avoidance*, while the board of commissioners has no significant effect on* tax avoidance*. Simultaneously,* capital intensity*, the board of directors, and the board of commissioners have no significant effect on* tax avoidance*. The* Adjusted R-squared *value of 5.18% indicates that the three independent variables have relatively limited ability to explain variations in* tax avoidance*.*
Keywords: Capital Intensity, Board of Directors, Board of Commissioners, Tax Avoidance, Banking.

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber pendapatan yang signifikan, terutama di Indonesia dimana sektor perbankan berkontribusi besar terhadap penerimaan fiskal. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2023, sektor keuangan dan perbankan menyumbang sekitar 15-20% dari total penerimaan pajak penghasulan badan (PPh Badan) dengan realisasi penerimaan pajak nasional mencapai Rp 1.869 Triliun pada 2023. Kondisi ini seringkali memicu adanya perbedaan kepentingan *(conflict of interest)*, di mana pemerintah berupaya memaksimalkan penerimaan pajak, sedangkan perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Upaya perusahaan untuk menekan jumlah pajak terutang melalui cara-cara yang legal atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan dikenal dengan istilah *tax avoidance*.

Dalam literatur akuntansi dan keuangan, terdapat beberapa faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* yaitu *Capital Intensity*. Namun, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang inkonsisten. Sebagian peneliti menemukan hubungan positif, sementara yang lain menemukan tidak ada pengaruh signifikan, sehingga menimbulkan research gap yang perlu dikonfirmasi kembali, khususnya pada sektor perbankan. Selain faktor internal operasional, aspek tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance)* juga memegang peranan penting. Struktur organ perusahaan seperti Dewan Komisaris dan Dewan Direksi memiliki wewenang

dalam pengawasan dan pengambilan keputusan strategis, termasuk kebijakan perpajakan. Idealnya, fungsi pengawasan yang efektif dapat mencegah praktik penghindaran pajak yang berlebihan atau berisiko tinggi. Akan tetapi, fenomena di lapangan seringkali memperlihatkan bahwa keberadaan organ perusahaan tersebut belum tentu efektif menekan tindakan *tax avoidance*, tergantung pada independensi, jumlah anggota, dan frekuensi rapat yang dilakukan. Hal ini menjadi celah penelitian (gap) mengenai seberapa besar pengaruh struktur dewan terhadap keputusan perpajakan.

Di sektor perbankan Indonesia yang terdaftar di BEI ada sekitar 45 bank pada tahun 2022-2025, *tax avoidance* terdeteksi tinggi dengan *Effective Tax Rate* (ETR) rata-rata 15-20% (dibawah tarif pajak badan 22%). Faktor nya seperti capital intensity (*aset* tetap tinggi hingga 70% total *aset*), Inventory intensity (rendah tapi signifikan di pinjaman), serta lemahnya pengawasan dewan komisaris dan direksi berkontribusi. Data OJK 2023 menunjukan 30% bank besar melakukan pengelolaan laba untuk *tax avoidance*, mengancam stabilitas keuangan nasional dan pemerataan fiskal.

Bank di BEI terbukti melakukan *tax avoindance*, sering dikaitkan dengan manajemen laba dan strategi pengelolaan beban pajak yang masih dalam koridor hukum *(*Ivan Andalenta *et al., 2022)*. Berbagai factor keuangan dan tata Kelola menunjukkan pengaruh yanag tidak konsisten terhadap *tax avoindance*, menandakan masalah kompleksitas pengawas dan regulasi. Investor mulai memandang *tax avoidance* sebagai risiko, karena meningkatkan risiko perusahaan meski jangka pendek dapat menaikkan nilai perusahaan.

Pemungutan pajak di Indonesia dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementrian Keuangan, denga fokus pada penerimaan pajak negara (PPh, PPN, cukai, dll). Target APBN ditetapkan setiap tahun, sementara realisasi sering dipengaruuhi faktor seperti pandemi, pemulihan ekonomi, reformasi perpajakan (misalnya PPNBM mewah, VAT digital) dan kebijakan seperti Tax Amnesty. Berikut data target (proyeksi APBN) dan realisasi penerimaan pajak untuk 2022-2025.

E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 5299-5320
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Tabel 1. Data 2025 proyeksi terkini (per Desember 2025)

Komponen APBN	Target Awal	Realisasi (Desember 2025)	% Capaian	Keterangan Utama
Pendapatan Negara	Rp 3.005,1 triliun	Rp 2.765,13 triliun	92,01%	Dipengaruhi oleh perlambatan harga komoditas global dan restitusi.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Rp 513,6 triliun	Rp 534,1 triliun	104,0%	Menjadi pos pendapatan yang berhasil melampui target awal.
Belanja Negara	Rp 3.621,31 triliun	Rp 3.435,46 triliun	94,87%	Terserap optimal untuk pengeluaran pusat serta Transfer ke Daerah (TKD).
Defisit Anggaran	Rp 63,33 triliun	Rp 155,94 triliun	246,23%	Mengalami pelebaran target defisit akibat penerimaan negara yang melandai.
Defisit Keseimbangan Primer	Rp 63,33 triliun	Rp 155,94 triliun	246,23%	Melonjak naik karena beban pembiayaan yang membesar di akhir tahun.
Pembiayaan Neto	Rp 616,19 triliun	Rp 742,73 triliun	120,54%	Ditingkatkan untuk menutup celah pelebaran defisit anggaran belanja.

Sumber: Website resmi Kementerian Keuangan

Kondisi yang terjadi pada penghindaran pajak diperbankan ialah estimasi DJP adanya potensi kebocoran pajak perbankan Rp 20-50 T/tahun melalui skema *transfer*

pricing antar-entitas group bank multinasional. Sektor perbankan global memiliki kompleksitas transaksi intra-grup yang sangat tinggi, mulai dari pembayaran biaya manajemen, alokasi beban operasional internasional, hingga skema pinjaman terafiliasi yang kerap dimanipulasi untuk menggeser laba (profut shifting) ke negara dengan tarif pajak lebih rendah (tax haven).

Penghindaran pajak *(Tax avoidance)* yang terjadi dapat menimbulkan kerugian negara yang sekaligus melemahkan daya pajak dalam penerimaan negara. Dalam hal ini, penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak *(Tax Planning),* Dimana keduanya sama-sama menggunkan cara yang illegal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak.

Akan tetapi, perencanaan pajak tidak di perdebatkan mengenai kebenaran yang illegal, sedangkan penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara umum dianggap sebagai Tindakan yang tidak dapat diterima. Sumber pendapatan negara utama untuk pembangunan nasional, dengan sektor perbankan Indonesia berperan krusial dalam perekonomian (kontribusi 20,4% terhadap PDB pada 2023 menurut OJK). Namun, praktik *tax avoidance* di sektor ini semakin mencolok, menyebabkan potensi kerugian negara Rp 50,7 triliun pada 2022 (DJP), terutama melalui pengelolaan aset dan biaya, yang relevan pada periode pemulihan pasca-pandemi 2022-2025.

Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (2023), rasio kepatuhan pajak sektor perbankan hanya 78,5% (lebih rendah dari manufaktur 85,2%), didorong *capital intensity* (aset tetap tinggi), *inventory intensity*, dan tata kelola perusahaan. Bank besar BEI lakukan *tax avoidance* 15-20% dari beban pajak efektif (OJK, *2024)*. ETR rata-rata perbankan 2023 hanya 18,5% (di bawah tarif 22%, BPS 2024), dengan rasio aset tetap 72,3% pada bank BEI (IDX 2024), memanfaatkan depresiasi untuk pengurangan pajak legal.

Tax avoidance adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban pajak secara legal dengan memanfaatkan kelemahan, ambiguias, atau ketentuan yang ada dalam peraturan perpajakan. Kimani Edwin Njroroge menyatakan bahwa *tax avoidance* bersifat legal namun sering diperdebatkan dari sisi moralitas, karena bertentangan dengan semangat hukum meskipun tidak melanggar

hukum.

Penelitian ini relevan mengingat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No. 7 Tahun 2021 yang mendorong transparansi, namun tantangan *tax avoidance* masih tinggi. Analisis periode 2022-2025 diperlukan untuk mengevaluasi dampak pasca-pandemi COVID-19 dan implementasi regulasi baru, di mana data terbaru menunjukkan peningkatan *capital intensity* sebesar 12% pada bank terdaftar BEI (OJK, *2024).*

Capital intensity terbukti berpengaruh terhadap *tax avoidance* di berbagai sektor, termasuk LQ45 (Sari *et al*. 2022*)*. Capital intensity berpengaruh positif terhadap *tax avoidance (*Kurniawan *et al. 2024)* sedangkan menurut Richardson *et al. (2022)* capital intensity berpengaruh positiff terhadap *tax avoidance* pada perusahaan keuangan.

Studi sebelumnya (misalnya 2015-2021) banyak menguji variabel serupa di manufaktur, tapi jarang di perbankan yang unik karena regulasi ketat OJK dan BI. Gap utama: (1) Kurangnya analisis simultan capital intensity, inventory intensity, dewan komisaris, dan dewan direksi; (2) Data terbatas hingga 2021, mengabaikan dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan 2022-2025; (3) Minim studi pasca-Undang-Undang HPP 2021 yang ubah tarif pajak menjadi 22%. Belum ada riset komprehensif periode 2022-2025 di BEI perbankan.

Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis pengaruh *capital intensity* (diukur rasio aset tetap/total aset), dewan komisaris (ukuran dan independensi), serta dewan direksi (ukuran dan diversity) terhadap *tax avoidance* (diukur *ETR* atau *Book-Tax Difference*) pada bank terdaftar BEI periode 2022-2025. Menggunakan metode regresi linier berganda atau panel data dengan sampel 45 bank, penelitian ini bertujuan menguji hipotesis pengaruh signifikan dan memberikan rekomendasi praktis.

Urgensi penelitian ini menjadi sangat penting mengingat periode pengamatan tahun 2022–2025 merupakan masa pemulihan ekonomi pasca pandemi serta adanya dinamika peraturan perpajakan terbaru. Kondisi ini diduga mempengaruhi strategi keuangan dan kepatuhan perbankan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris bagaimana pengaruh *Capital Intensity,* serta peran Dewan

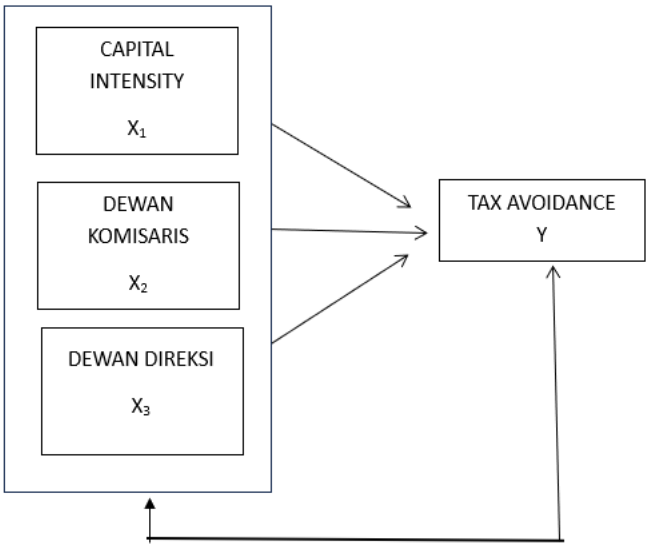
Komisaris dan Dewan Direksi terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Penelitian ini memberikan kontribusi akademis dengan menguji model regresi simultan keempat variabel terhadap *tax avoidance* di perbankan BEI 2022-2025, memperkaya literatur *agency theory* dan *trade-off theory* di konteks Indonesia. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi rekomendasi bagi OJK untuk memperkuat pengawasan GCG, bagi manajemen bank dalam merancang kebijakan pajak berkelanjutan, serta bagi DJP dalam mendeteksi risiko pengelakan pajak, *ultimately* mendukung keadilan fiskal nasional.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian "**Analisis Pengaruh *Capital Intensity,* Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Terhadap *Tax Avoindance* di Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2022-2025**"

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2025. Data penelitian terdiri atas 48 observasi yang diperoleh dari 12 perusahaan selama periode 2022–2025. Variabel independen dalam penelitian meliputi *capital intensity,* dewan komisaris, dan dewan direksi, sedangkan variabel dependennya adalah *tax avoidance*. Data diperoleh dari situs resmi BEI serta sumber pendukung berupa buku, jurnal, tesis, dan dokumen relevan. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan software EViews 12. Tahapan analisis meliputi statistik deskriptif, pemilihan model regresi panel melalui uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier, serta uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis melalui koefisien determinasi (R^2), uji t, dan uji F untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap *tax avoidance*, baik secara parsial maupun simultan.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data penelitian digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Variabel yang dianalisis terdiri atas *tax avoidance* yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR), *capital intensity*, dewan komisaris, dan dewan direksi. Data penelitian terdiri atas 48 observasi yang diperoleh dari 12 perusahaan selama periode 2022–2025. Statistik deskriptif yang digunakan meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), median, dan standar deviasi.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Median	Std. Dev.
Tax Avoidance (ETR)	48	0,1900	0,2606	0,2204	0,2208	0,0218
Capital Intensity	48	0,0048	0,0950	0,0313	0,0227	0,0280

Dewan Komisaris	48	3	9	48,333	4	18,374
Dewan Direksi	48	3	10	68,125	6	21,992

Berdasarkan Tabel 2, variabel *tax avoidanc*e yang diproksikan dengan Effective Tax Rate (ETR) memiliki nilai minimum sebesar 0,1900 dan maksimum sebesar 0,2606. Nilai rata-rata ETR sebesar 0,2204, sedangkan nilai median sebesar 0,2208. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama periode pengamatan, rata-rata nilai ETR perusahaan dalam sampel adalah sebesar 22,04%. Nilai standar deviasi sebesar 0,0218 menunjukkan bahwa penyebaran nilai ETR terhadap nilai rata-ratanya relatif rendah. Variabel *capital intensity* memiliki nilai minimum sebesar 0,0048 dan maksimum sebesar 0,0950, dengan nilai rata-rata sebesar 0,0313 dan median sebesar 0,0227. Nilai tersebut menunjukkan bahwa rata-rata capital intensity perusahaan dalam sampel sebesar 3,13%. Standar deviasi sebesar 0,0280 menunjukkan adanya variasi capital intensity antarperusahaan selama periode pengamatan. Variabel dewan komisaris memiliki nilai minimum sebanyak 3 orang dan maksimum sebanyak 9 orang. Nilai rata-rata dewan komisaris sebesar 4,8333 orang, dengan median sebanyak 4 orang dan standar deviasi sebesar 1,8374. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dalam sampel memiliki jumlah anggota dewan komisaris rata-rata sekitar 5 orang selama periode penelitian.

Sementara itu, variabel dewan direksi memiliki nilai minimum sebanyak 3 orang dan maksimum sebanyak 10 orang. Nilai rata-rata dewan direksi sebesar 6,8125 orang, sedangkan median sebesar 6 orang. Standar deviasi sebesar 2,1992 menunjukkan adanya variasi jumlah anggota dewan direksi antarperusahaan dalam periode pengamatan. Secara rata-rata, perusahaan dalam sampel memiliki sekitar 7 orang anggota dewan direksi. Secara keseluruhan, statistik deskriptif menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki karakteristik dan tingkat variasi yang berbeda selama periode pengamatan 2022–2025. Perbedaan nilai minimum, maksimum, dan standar deviasi menunjukkan adanya variasi karakteristik antarperusahaan yang menjadi sampel penelitian.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pemilihan model regresi data panel dilakukan untuk menentukan model estimasi yang paling sesuai dengan karakteristik data penelitian. Pengujian dilakukan melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM). Hasil pengujian pemilihan model regresi data panel disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Pengujian Pemilihan Model Regresi Data Panel

No.	Pengujian	Nilai Statistik	Prob.	Keputusan	Model Terpilih
1	Uji Chow (Redundant Fixed Effects)	Cross-section F = 2,358626	0,0281	H_0 ditolak	FEM
2	Uji Hausman	Chi-Square = 1,112207	0,7741	H_0 tidak ditolak	REM
3	Uji LM (Breusch-Pagan)	Cross-section = 3,688057	0,0548	H_0 tidak ditolak	CEM

Berdasarkan hasil Uji Chow, diperoleh nilai *Cross-section F* sebesar 2,358626 dengan probabilitas sebesar 0,0281. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0,05), sehingga H_0 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat efek *cross-section* yang signifikan pada model, sehingga *Fixed Effect Model* (FEM) lebih tepat digunakan dibandingkan *Common Effect Model* (CEM). Dengan demikian, pengujian selanjutnya dilakukan menggunakan Uji Hausman untuk menentukan model yang lebih sesuai antara FEM dan *Random Effect Model* (REM). Hasil Uji Hausman menunjukkan nilai Chi-Square Statistic sebesar 1,112207 dengan probabilitas sebesar 0,7741. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga H_0 tidak ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara estimator FEM dan REM. Dengan demikian, REM dipandang lebih sesuai dibandingkan FEM karena tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya korelasi antara efek individual dengan variabel independen dalam model.

Selanjutnya, Uji Lagrange Multiplier (LM) dengan metode Breusch-Pagan dilakukan untuk menguji keberadaan efek acak dibandingkan dengan model tanpa efek

individual. Hasil pengujian menunjukkan nilai statistik *cross-section* sebesar 3,688057 dengan probabilitas sebesar 0,0548. Nilai tersebut sedikit lebih besar dari tingkat signifikansi 5%, sehingga pada taraf signifikansi 5% H_0 tidak ditolak. Dengan demikian, hasil Uji LM belum memberikan bukti yang cukup secara statistik mengenai keberadaan *random effect*. Meskipun Uji LM menghasilkan probabilitas yang sedikit lebih besar dari 0,05, hasil tersebut berada sangat dekat dengan batas signifikansi. Selain itu, Uji Chow menunjukkan adanya efek *cross-section* yang signifikan, sedangkan Uji Hausman menunjukkan bahwa efek tersebut tidak berkorelasi secara sistematis dengan variabel independen. Oleh karena itu, dalam menentukan model estimasi akhir, penelitian ini mempertimbangkan hasil pengujian secara keseluruhan, dengan Uji Hausman digunakan untuk menentukan pilihan antara FEM dan REM setelah CEM ditolak melalui Uji Chow.

Berdasarkan rangkaian pengujian tersebut, *Random Effect Model* (REM) dipilih sebagai model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, estimasi koefisien regresi dan pengujian hipotesis dilakukan menggunakan model REM.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi persyaratan yang diperlukan sebelum dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian asumsi dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual yang dihasilkan dari model regresi berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, normalitas residual diuji menggunakan Jarque-Bera. Hasil pengujian normalitas residual disajikan sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

Indikator	Nilai
Jarque-Bera	0,335076
Probability	0,845744
Kesimpulan	Berdistribusi normal

Berdasarkan Tabel 4.3, hasil uji normalitas menunjukkan nilai Jarque-Bera sebesar 0,335076 dengan nilai probabilitas sebesar 0,845744. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0,05). Dengan demikian, H_0 tidak ditolak, sehingga residual model regresi berdistribusi normal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varians residual dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengalami heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Glejser, yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual (AbsRes) terhadap variabel-variabel independen. Pengujian menggunakan White period (cross-section cluster) standard errors untuk menyesuaikan standard error dan probabilitas terhadap pengelompokan berdasarkan cross-section.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Koefisien	Probabilitas	Keterangan
Capital Intensity	-0,060641	0,5013	Tidak terindikasi heteroskedastisitas
Dewan Direksi	-0,002922	0,0855	Tidak terindikasi heteroskedastisitas
Dewan Komisaris	0,002107	0,1645	Tidak terindikasi heteroskedastisitas

Berdasarkan Tabel 5, variabel *capital intensity* memiliki nilai probabilitas sebesar 0,5013, variabel DIREKSI sebesar 0,0855, dan variabel dewan komisaris sebesar 0,1645. Seluruh nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0,05). Dengan demikian, tidak terdapat variabel independen yang menunjukkan hubungan signifikan dengan nilai absolut residual. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi tidak

terindikasi mengalami heteroskedastisitas, sehingga asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam estimasi koefisien regresi sehingga memengaruhi interpretasi hasil pengujian. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan melihat nilai korelasi antarvariabel independen. Apabila nilai korelasi antarvariabel independen berada di bawah 0,80, maka tidak terdapat indikasi multikolinearitas yang serius.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	CAP_WIN	KOMISARIS	DIREKSI
Capital Intensity	1,000	-0,187	-0,238
Dewan Direksi	-0,187	1,000	0,745
Dewan Komisaris	-0,238	0,745	1,000

Berdasarkan Tabel 6, nilai korelasi antarvariabel independen berada pada rentang -0,2379 sampai 0,7451. Nilai korelasi tertinggi terdapat antara variabel KOMISARIS dan DIREKSI, yaitu sebesar 0,7451. Nilai tersebut masih berada di bawah batas 0,80 yang digunakan sebagai indikator adanya korelasi tinggi antarvariabel independen. Dengan demikian, tidak terdapat indikasi multikolinearitas yang serius dalam model regresi.

Model Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil estimasi menggunakan *Random Effect Model* (REM), diperoleh persamaan regresi data panel yang digunakan untuk menganalisis pengaruh *capital intensity*, dewan direksi, dan dewan komisaris terhadap *tax avoidance* **pada perusahaan yang menjadi sampel penelitian selama periode pengamatan tahun 2022–2025.**

Tabel 7. Hasil Estimasi Random Effect Model (REM)

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Konstanta	0,226142	0,015730	14,376,329	0,0000

Capital Intensity	0,078682	0,136177	0,577793	0,5663
Dewan Direksi	-0,005633	0,002683	-2,099,551	0,0415
Dewan Komisaris	0,006249	0,003173	1,969,410	0,0552
R-squared	0,112367			
Adjusted R-squared	0,051847			
F-statistic	1,856,682			
Prob. (F-statistic)	0,150900			
Durbin-Watson stat	1,862,515			

Hasil estimasi menunjukkan nilai koefisien regresi sebagai berikut:

$$ETR = 0{,}226142 + 0{,}078682CI - 0{,}005633DD + 0{,}006249DK + e$$

Keterangan:

ETR = *Effective Tax Rate* sebagai proksi *tax avoidance*

CI = *Capital Intensity*

DD = Dewan Direksi

DK = Dewan Komisaris

e = *error term*

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 0,226142. Artinya, apabila *capital intensity*, dewan direksi, dan dewan komisaris dianggap bernilai konstan, maka nilai ETR diperkirakan sebesar 0,226142. Koefisien *capital intensity* sebesar 0,078682 menunjukkan bahwa *capital intensity* memiliki arah hubungan positif terhadap ETR. Artinya, setiap peningkatan *capital intensity* sebesar satu satuan diperkirakan meningkatkan ETR sebesar 0,078682, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Namun, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik berdasarkan hasil uji parsial.

Koefisien dewan direksi sebesar -0,005633 menunjukkan bahwa dewan direksi memiliki arah hubungan negatif terhadap ETR. Artinya, setiap peningkatan dewan direksi sebesar satu satuan diperkirakan menurunkan ETR sebesar 0,005633, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Pengaruh tersebut signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%. Koefisien dewan komisaris sebesar 0,006249 menunjukkan bahwa dewan

komisaris memiliki arah hubungan positif terhadap ETR. Artinya, setiap peningkatan dewan komisaris sebesar satu satuan diperkirakan meningkatkan ETR sebesar 0,006249, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Namun, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian, hasil estimasi menunjukkan bahwa hanya variabel dewan direksi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap ETR pada tingkat signifikansi 5%, sedangkan *capital intensity* dan dewan komisaris tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model regresi data panel, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM). Pengujian hipotesis dilakukan melalui koefisien determinasi (R^2), uji statistik *t* (parsial), dan uji statistik *F* (simultan).

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen dalam model regresi. Dalam regresi data panel dengan lebih dari satu variabel independen, nilai *Adjusted R-squared* digunakan sebagai salah satu pertimbangan karena telah disesuaikan dengan jumlah variabel yang terdapat dalam model.

Tabel 8. Hasil Koefisien Determinasi

Indikator	Nilai
R-squared	0,112367
Adjusted R-squared	0,051847

Sumber: Data diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 8, diperoleh nilai *R-squared* sebesar 0,112367 dan *Adjusted R-squared* sebesar 0,051847. Nilai *Adjusted R*-squared sebesar 0,051847 menunjukkan bahwa variabel *capital intensity*, dewan direksi, dan dewan komisaris mampu

menjelaskan variasi *tax avoidance* sebesar 5,18%. Sementara itu, sebesar 94,82% variasi *tax avoidance* dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Uji Statistik t (Parsial)

Uji statistik *t* digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian menggunakan *Random Effect Model* (REM) disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Uji Statistik t

Variabel	Koefisien	t-Statistic	Prob.	Keputusan
Capital Intensity	0,078682	0,577793	0,5663	H_0 diterima
Dewan Direksi	-0,005633	-2,099551	0,0415	H_0 ditolak
Dewan Komisaris	0,006249	1,969410	0,0552	H_0 diterima

Sumber: Data diolah, 2026.

Uji Statistik F (Simultan)

Uji statistik *F* digunakan untuk mengetahui apakah *capital intensity*, dewan direksi, dan dewan komisaris secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Tabel 9. Hasil Uji Statistik F

Indikator	Nilai
F-statistic	1,856,682
Prob. (F-statistic)	0,150900

Sumber: Data diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 9, diperoleh nilai *F-statistic* sebesar 1,856682 dengan nilai probabilitas sebesar 0,150900. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya, *capital intensity*, dewan direksi, dan dewan komisaris secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Rekapitulasi Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 10. Rekapitulasi Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan	Prob.	Keputusan
H1	*Capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*	0,5663	Ditolak
H2	Dewan direksi berpengaruh terhadap *tax avoidance*	0,0415	Diterima
H3	Dewan komisaris berpengaruh terhadap *tax avoidance*	0,0552	Ditolak
H4	*Capital intensity*, dewan direksi, dan dewan komisaris secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*	0,1509	Ditolak

Sumber: Data diolah, 2026.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dewan direksi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Secara simultan, *capital intensity*, dewan direksi, dan dewan komisaris juga tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada tingkat signifikansi 5%.

Pembahasan

Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji statistik t, variabel capital intensity memiliki koefisien sebesar 0,078682, nilai t-statistic sebesar 0,577793, dan nilai probabilitas sebesar 0,5663. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga capital intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Koefisien capital intensity yang bernilai positif menunjukkan arah hubungan positif terhadap tax avoidance. Namun, hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, perubahan capital *intensity* belum dapat menjelaskan perubahan *tax avoidance* secara signifikan dalam penelitian ini. Secara teori, capital intensity menggambarkan besarnya investasi perusahaan dalam aset tetap. Aset tetap akan menimbulkan beban penyusutan yang secara fiskal dapat mengurangi laba kena pajak, sehingga secara teoritis dapat memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya investasi aset tetap belum tentu digunakan sebagai strategi tax avoidance, karena

perhitungan penyusutan tetap mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan Marsahala et al. (2020) yang menemukan bahwa capital intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Penelitian Sueb (2020) juga menunjukkan bahwa capital intensity tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, karena investasi pada aset tetap lebih diarahkan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan daripada sebagai upaya penghindaran pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat penelitian terdahulu bahwa tingkat capital intensity belum menjadi faktor yang menentukan praktik tax avoidance perusahaan.

Pengaruh Dewan Direksi terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji statistik t, variabel dewan direksi memiliki koefisien sebesar -0,005633, nilai t-statistic sebesar -2,099551, dan nilai probabilitas sebesar 0,0415. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan bahwa dewan direksi memiliki arah pengaruh negatif terhadap tax avoidance. Artinya, peningkatan dewan direksi cenderung diikuti oleh penurunan tax avoidance, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Dengan demikian, dewan direksi terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut dapat dijelaskan melalui teori agensi**,** yang menyatakan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan diperlukan untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Dewan direksi memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan perusahaan, termasuk dalam menentukan kebijakan perpajakan. Semakin baik fungsi dewan direksi, semakin besar pula pengawasan terhadap keputusan manajemen sehingga dapat mengurangi tindakan yang berisiko, termasuk praktik *tax avoidance* yang agresif. Hasil penelitian ini sejalan dengan Oliviana dan Mu'id (2019) yang menemukan bahwa dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, keberadaan dewan direksi dapat menjadi salah satu mekanisme *good corporate governance* yang berperan dalam menekan kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji statistik *t*, variabel dewan komisaris memiliki koefisien sebesar 0,006249, nilai *t-statistic* sebesar 1,969410, dan nilai probabilitas sebesar 0,0552. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Koefisien dewan komisaris yang bernilai positif menunjukkan arah hubungan positif terhadap tax avoidance. Namun, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%. Oleh karena itu, perubahan dewan komisaris belum dapat menjelaskan perubahan *tax avoidance* secara signifikan dalam penelitian ini. Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris berfungsi melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan manajemen untuk memastikan bahwa kepentingan pemegang saham tetap terlindungi. Namun, jumlah dewan komisaris tidak selalu mencerminkan efektivitas pengawasan karena efektivitas tersebut juga dipengaruhi oleh kompetensi, independensi, pengalaman, serta intensitas pengawasan yang dilakukan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Oliviana dan Mu'id (2019) yang menemukan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Selain itu, Karuniasari dan Noviari (2022) juga menemukan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, keberadaan dewan komisaris secara kuantitatif belum cukup untuk memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*.

Pengaruh *Capital Intensity*, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji f (simultan) diperoleh nilai *F-statistic* sebesar 1,856682 dengan nilai probabilitas sebesar 0,150900. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya, *capital intensity*, dewan direksi, dan dewan komisaris secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik *tax avoidance* merupakan keputusan yang kompleks dan tidak hanya ditentukan oleh investasi aset tetap maupun struktur dewan perusahaan. Faktor lain seperti profitabilitas, *leverage*,

ukuran perusahaan, kualitas audit, kepemilikan institusional, karakteristik eksekutif, dan faktor lainnya dapat lebih berperan dalam menentukan kebijakan *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan Marsahala et al. (2020) yang menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, serta Oliviana dan Mu'id (2019) yang menunjukkan bahwa tidak seluruh mekanisme *good corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *capital intensity*, dewan direksi, dan dewan komisaris secara bersama-sama belum menjadi faktor utama yang menentukan tingkat *tax avoidance* pada perusahaan sampel selama periode 2022–2025.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1) *Capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan nilai probabilitas 0,5663 > 0,05; (2) dewan direksi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* dengan nilai probabilitas 0,0415 < 0,05; (3) dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan nilai probabilitas 0,0552 > 0,05; (4) *capital intensity*, dewan direksi, dan dewan komisaris secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan nilai probabilitas uji F sebesar 0,1509 > 0,05; dan (5) nilai *Adjusted R-squared* sebesar 5,18% menunjukkan bahwa variabel penelitian hanya mampu menjelaskan 5,18% variasi *tax avoidance*, sedangkan 94,82% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan yaitu: (1) perusahaan diharapkan meningkatkan kualitas tata kelola dan efektivitas dewan direksi serta dewan komisaris; (2) investor diharapkan mempertimbangkan aspek tata kelola perusahaan selain kinerja keuangan dalam menilai risiko perpajakan; (3) peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain seperti profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, kualitas audit, dan kepemilikan institusional; serta (4) penelitian selanjutnya dapat memperluas

periode dan jumlah sampel serta menggunakan pengukuran variabel dan metode analisis alternatif agar hasil penelitian mengenai *tax avoidance* lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, A. (2018). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011–2015. *Diponegoro Journal of Accounting, 7* (4).

Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics, 60* (1), 1–17. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003

Ariawan, I. M. A. R., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, profitabilitas dan leverage terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi, 18* (3), 1831–1859.

Asri, I. A. T. Y., & Suardana, K. A. (2016). Pengaruh proporsi komisaris independen, komite audit, preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi, 16* (1), 72–100.

Idzniah, U. N. L., & Bernawati, Y. (2020). Board of directors, audit committee, executive compensation and tax avoidance of banking companies in Indonesia. *JASF: Journal of Accounting and Strategic Finance, 3*(2), 199–213. https://doi.org/10.33005/jasf.v3i2.111

Khan, M., Srinivasan, S., & Tan, L. (2017). Institutional ownership and corporate tax avoidance: New evidence. *The Accounting Review, 92* (2), 101–122.

Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The impact of corporate governance on corporate tax avoidance—A literature review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 36*, 100207.

Maharani Martha, I. D. A. A. M., & Jati, I. K. (2021). Kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi, 31* (9), 2265–2276. https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i09.p09

Ma'sum, M. A., Jaeni, J., & Badjuri, A. (2023). Tax avoidance dalam perspektif agency

theory: Studi empiris pada karakteristik teks laporan tahunan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), 7*(2), 1873–1884. https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3349

Marfiana, A., & Andriyanto, T. (2021). Pengaruh struktur kepemilikan perusahaan terhadap tax avoidance di Indonesia dengan corporate governance sebagai variabel moderasi. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 3* (1).

Nainggolan, A. C., & Hutabarat, F. (2022). Pengaruh thin capitalization, intensitas modal terhadap tax avoidance: Pada indeks Infobank15 tahun 2018–2020. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JIMMBA), 4*(3), 410–420. https://doi.org/10.32639/jimmba.v4i3.120

Ningtias, W., & Juwita, R. (2023). Analisis pengaruh good corporate governance, corporate risk, dan capital intensity terhadap tax avoidance: Studi empiris perusahaan sub-sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2021. *AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 4*(2), 48–56. https://doi.org/10.31963/akunsika.v4i2.3505

Panjaitan, A. E. M., Pangaribuan, H., & Susanti, M. (2026). The effect of capital intensity, thin capitalization, and environmental disclosure on tax avoidance. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 5*(3).

Shapiro, S. P. (2005). Agency theory. *Annual Review of Sociology, 31*, 263–284.

Solomon, J. (2007). *Corporate governance and accountability* (2nd ed.). John Wiley & Sons.

Widarjono, A. (2017). *Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya disertai panduan EViews* (Edisi ke-4). UPP STIM YKPN.